



PENETAPAN

Nomor : 0253/Pdt.P/2020/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Wali Adlol yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tegal 13 Nopember 1996 (umur 23 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 23 Juni 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0253/Pdt.P/2020/PA.Slw tanggal 23 Juni 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI PEMOHON, Tegal, 05 Maret 1994, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, akan tetapi Pakde Pemohon selaku wali Pemohon tidak mau menikahkan / menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon;
2. Bahwa selama ini pihak keluarga dan calon suami Pemohon, Kepala Desa serta Pamong Desa XXXXX, utusan Pegawai KUA Kec. XXXXX, telah

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Penetapan. No 0253/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pendekatan terhadap wali Pemohon, namun ditolak dengan alasan :

Bahwa setelah Pakde Pemohon (Wali) menikahkan adik kandungnya sendiri hidupnya menjadi susah, sengsara, dan rejekinya berkurang, sehingga dengan alasan tersebut pakde Pemohon (Wali) tidak mau menikahkan Pemohon / tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut telah mendaftarkan hendak nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, kemudian Kantor Urusan Agama tersebut telah memberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan dan penolakan dengan Nomor : XXXXX tanggal 19 Juni 2020, karena setelah akan menentukan hari dan tanggal pernikahan Pemohon dengan calon suami, Pakde Pemohon yang sebagai wali mengatakan tidak mau sama sekali menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon;
4. Bahwa dengan demikian berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;
5. Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami Pemohon tersebut berstatus jejaka;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon wali adol kepada Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pakde Pemohon (XXXXX) sebagai wali adol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal sebagai wali Hakim dalam perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan CALON SUAMI PEMOHON;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Penetapan. No 0253/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah atang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha agar Wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah;

Bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia dan pak Dhe Pemohon yang bernama XXXXX selaku wali Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 0253/Pdt.P/2020/PA.Slw tanggal telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga wali Pemohon tidak dapat di dengar keteranganya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON, tempat /tanggal lahir Tegal 05 Maret 1994, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX kabupaten Tegal di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia dan pemohon telah saling kenal dan sudah lama pacaran sehingga berkeinginan untuk melanjutkan kejejang perkawinan ;
- Bahwa benar ia telah melamar Pemohon, akan tetapi tidak pernah ada jawaban yang pasti dari pak Dhe Pemohon sebagai wali Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon enggan bertindak sebagai wali pada pernikahan Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
- bahwa ia dan Pemohon telah mengajukan permohonan nikah di KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, akan tetapi di tolak karena pak dhe Pemohon yang bernama XXXXX tidak bersedia bertindak menjadi walinya ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan buktibukti surat berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. XXXXX tanggal 20 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Penetapan. No 0253/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor: XXXXX tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

3. Fotokopi Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tegal Nomor: XXXXX tanggal 19 Juni 2020 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);

Bahwa disamping bukti tertulis, pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan XXXXX karena saksi tetangga dekat Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXX telah saling kenal dan sudah lama pacaran sehingga berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan ;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, dan calon suaminya telah melamar ke keluarganya tetapi ditolak oleh pakdhe Pemohon sebagai walinya dengan alasan yang tidak jelas ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha meminta pak dhenya tersebut untuk bersedia menjadi wali dalam pernikahannya, namun pak dhenya menyatakan tidak mau bertindak menjadi walinya

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Penetapan. No 0253/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak mau menanggung resikonya sehingga tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;

- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXX adalah seorang muslim dan

telah mempunyai penghasilan tetap serta berakhlak baik ;

- Bahwa pemohon bersatus perawan dan calon suaminya jejak;

- Bahwa antara Pemohon dan XXXXX tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan XXXXX sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan XXXXX sudah pernah melamar Pemohon tiga kali;

- bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan nikah di KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, akan tetapi di tolak karena pak dhenya sebagai Wali Pemohon tidak bersedia bertindak menjadi walinya ;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Batu tempat tinggal di Rt. 30 Rw. 14 Desa XXXXX kecamatan XXXXX kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Pak Dhe dari jalur Ibu dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;

- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan sudah lama pacaran sehingga berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan ;

- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak;

- Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, dan calon suaminya telah melamar ke keluarganya tetapi ditolak oleh pakdhe Pemohon sebagai walinya dengan alasan yang tidak jelas ;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta pak dhenya tersebut untuk bersedia menjadi wali dalam pernikahannya, namun pak dhenya menyatakan tidak mau bertindak menjadi walinya karena tidak mau menanggung resikonya sehingga tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Penetapan. No 0253/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXX adalah seorang muslim dan telah mempunyai penghasilan tetap serta berakhlak baik ;
- Bahwa antara Pemohon dan XXXXX tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan XXXXX sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan XXXXX sudah pernah melamar Pemohon tiga kali;
- bahwa ia telah mengajukan permohonan nikah di KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, akan tetapi di tolak karena pak dhenya sebagai Wali Pemohon tidak bersedia bertindak menjadi walinya;
- bahwa saksi sudah berusaha memberi nasehat kepada pak dhe Pemohon yang bernama Sarko supaya bersedia menjadi Wali nikah Pemohon, namun tetap tidak mau dengan alasan kalau mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya maka rezki pak Sarko akan sulit;

Bahwa ayah kandung dari XXXXX sudah melamar Pemohon serta sudah berusaha menemui pak dhe Pemohon, namun pak dhe Pemohon tetap tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan XXXXX;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Penetapan. No 0253/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol adalah Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan dengan calon suaminya yang bernama XXXXX ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, namun ditolak karena wali Pemohon (XXXXX) tidak bersedia bertindak menjadi wali atas pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pak dhe Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon supaya berusaha lagi silaturahmi kerumah pak dhe Pemohon, supaya pak dhe Pemohon merestui dan bersedia bertindak menjadi wali pernikahan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, bukti surat-surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan didukung keterangan saksi-saksi di persidangan, maka terbukti bahwa Pemohon benar-benar anak kandung dari PEMOHON dari hasil perkawinannya dengan ibu Pemohon yang bernama Sunarti dan ayah kandung pemohon tersebut telah meninggal dunia, dalam hal ini yang lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon adalah pak dhe Pemohon (XXXXX) sesuai dengan urutan wali nikah dalam pasal 21 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang di ajukan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXX sebagai calon suaminya telah saling kenal secara dekat, saling mencintai, tidak

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Penetapan. No 0253/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan pak dhe Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal akan tetapi ditolak karena walinya adhal sebagaimana bukti P.3, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keadhalan wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa pak dhe Pemohon adhol (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adholnya wali Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2015, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adholnya wali Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah dan ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi ;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berfikir matang, tidak ada halangan/larangan untuk

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Penetapan. No 0253/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga ;

- Bahwa wali nikah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan bahwa setelah Pakde Pemohon (Wali) menikahkan adik kandungnya sendiri hidupnya menjadi susah, sengsara, dan rejekinya berkurang, sehingga dengan alasan tersebut pakde Pemohon (Wali) tidak mau menikahkan Pemohon / tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan wali nikah Pemohon yang adhol (enggan) menjadi wali nikah bukanlah alasan yang dapat dikategorikan sebagai mawani'un nikah (larangan pernikahan) ;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adhol) menjadi wali nikah atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena alasan pak dhe Pemohon bernama XXXXX yang tidak mau menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya bukanlah merupakan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa XXXXX adalah Wali Adhol dan hak perwaliannya berpindah kepada Wali Hakim, hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 2 KHI Jo. pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dan sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab l'anatut Tholibin jilid III halaman 319 sebagai berikut:

ويثبت توارى الولي أو تعززه زوجها الحاكم

Artinya : *Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkannya.*

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Penetapan. No 0253/Pdt.P/2020/PA.Slw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat dalam Kitab Qulyubi juz III, halaman 225 yang berbunyi sebagai berikut:

**ولابد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن
يتمتع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به
والمرأة والخاطب حضران**

Artinya : Untuk menetapkan adanya sikap adhol dari wali agar dia dapat mengawinkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolak mengawinkan di muka Hakim tersebut setelah Hakim memintanya untuk itu, sedang pihak wanita dan pria pelamar hadir dalam Majelis tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pak dhe Pemohon adhol (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal ditunjuk sebagai wali hakim pada pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan XXXXX tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Penetapan. No 0253/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 6 dan 7 UU No. 1 tahun 1974 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pak dhe Pemohon (XXXXX) adalah Wali Adhol ;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah dengan XXXXX (XXXXX) dengan Wali Hakim ;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal sebagai wali Hakim dalam perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya bernama XXXXX;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sobirin, MH., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri serta Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sobirin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Penetapan. No 0253/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Slamet Bisri

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Panitera Pengganti,

Waskito, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6000,00

Jumlah : Rp 411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Penetapan. No 0253/Pdt.P/2020/PA.Slw